



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. P. Sudirman No. 1B PATI Kode Pos : 59113

- Telepon : (0295) 381421
- e-mail : disdik.pati@yahoo.com
- Faksimile : (0295) 381421
- Website : www.disdik.patikab.go.id

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Nomor: 420/10614

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

Diberikan Kepada:	: PKBM FIRDAUSA NUZULA
Nama Lembaga	: SITI CHOIRIYAH
Nama Pemilik Penyelenggaraan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Untuk Menyelenggarakan	: JASA
Rumpun Pendidikan	: DESA SAMBILAWANG RT 2 RW 1
Alamat	: TRANGKIL
Kecamatan	: PATI
Kabupaten	: 1 JULI 2019
Tanggal Berdiri	

Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama PKBM aktif menyelenggarakan pembelajaran.

Demikian izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pati, 23 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Pati
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



M. TOLUS BUDIHARJO, S.T., M.

Pembina Tk. I

NIP. 19690616 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

Telepon: (0295) 381421

e-mail: disdik.pat@yahoo.com

Faksimile: (0295) 381421

Website: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 420/10614

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PKBM FIRDAUSA NUZULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Siti Choiriyah selaku Ketua PKBM "FIRDAUSA NUZULA" Nomor 002/FN/VI/24 Tanggal 6 Juni 2024.
- Menimbang** : a. Bahwa dengan berdasarkan surat permohonan izin PKBM "FIRDAUSA NUZULA" Nomor 002/FN/VI/24 Tanggal 6 Juni 2024 hasil Verifikasi administrasi dan observasi dilapangan oleh tim verifikasi maka PKBM "FIRDAUSA NUZULA" dapat diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Satuan NonFormal;
9. Surat Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan **Izin Penyelenggaraan PKBM** kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "FIRDAUSA NUZULA"**
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : DESA SAMBILAWANG RT 2 TW 1
Kelurahan / Desa : SAMBILAWANG
Kecamatan : TRANGKIL
Kabupaten : PATI
Ketua Lembaga : Siti Choiriyah
- Kedua : Lembaga / Penyelenggara wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
- Ketiga : Lembaga / Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundangan – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Lembaga / Penyelenggara wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Kelima : Lembaga / Penyelenggara dalam penyelenggaraannya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lembaga yang aktif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

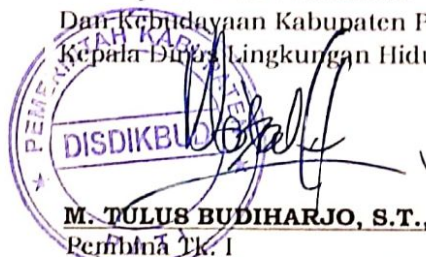
Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : ~~23~~ Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



M. TULUS BUDIHARJO, S.T., M.M.

Perencana Tk. I

NIP. 19690616 199803 1 006